

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Istilah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak sangat penting sebagai sumber penerimaan kas negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan negara. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Karena pajak ialah kontribusi dari rakyat untuk pemerintahan dan pemerintah berkewajiban memberi imbalan kepada masyarakat secara umum dan tidak langsung.

Pendapatan atau penerimaan dana oleh pemerintah menjadi sangat penting mengingat begitu banyaknya tugas pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan Negara. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa sumber penerimaan dana agar semua rencana pemerintah dalam mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera terealisasi. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari beberapa macam pasal, salah satunya adalah PPh pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011:168).

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelolah kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu usaha jangka waktu tertentu sepanjang yang bersangkutan bekerja secara penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut (Mardiasmo, 2011:168-169).

Perum Perhutani KBM INK adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) sebagai pengelola sumberdaya hutan di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penerapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan. Perum Perhutani KBM INK memiliki beberapa karyawan yang masuk dalam kategori Penghasilan Kena Pajak. PPh pasal 21 yang dikenakan kepada karyawan ditunjang oleh pihak perusahaan sehingga menimbulkan utang pajak bagi perusahaan pada saat pembayaran gaji kepada pegawai. Permasalahan yang muncul adalah tentang bagaimanakah perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21 Perum Perhutani KBM INK.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini diberi judul **“ANALISIS PPH 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI DI PERUM PERHUTANI KBM INK SURABAYA”**.

## **1.2 Penjelasan Judul**

Uraian mengenai penjelasan judul agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

## **“ANALISIS PPh 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP DI PERUM PERHUTANI KBM INK SURABAYA”.**

Suatu perusahaan (PERUM PERHUTANI KBM INK) untuk menjalankan suatu hal atau proses mengidentifikasi, mengukur, menyetorkan dan melaporkan informasi ekonomi pada pihak yang berkepentingan. Khususnya pada pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 di Perum Perhutani KBM INK ?”

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan tugas akhir ini, yaitu :

1. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan 21 pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya.
2. Mengetahui penyetoran pajak penghasilan 21 pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya.

3. Mengetahui pelaporan pajak penghasilan 21 pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian dalam tugas akhir ini antara lain :

1. Bagi Perum Perhutani KBM INK Surabaya

Laporan tugas akhir ini dapat dimanfaatkan oleh bagian administrasi atau di bagian keuangan di Perum Perhutani KBM INK sebagai Sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan serta sebagai sarana informasi dan evaluasi tentang perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

2. Bagi Penulis

Tambahan wawasan dalam bidang perpajakan, serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan di STIE Perbanas Surabaya yang mungkin ada perbedaan dalam praktek dilapangan.

3. Bagi pembaca

Tugas ahir ini dapat digunakan sebagai referensi dan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pasal 21.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

## 1.6 Metode Pengamatan

### 1. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka lingkup pembahasan hanya dibatasi pada perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai tetap di Perum Perhutani KBM INK.

### 2. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data mengenai perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai tetap di Perum Perhutani KBM INK yang dapat dilakukan yaitu :

#### 1. Metode Interview

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab atau interview kepada yang bersangkutan, wawancara langsung dengan bagian *accounting*, serta bagian-bagian yang terkait langsung dengan subyek yang penulis amati.

#### 2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan yang sistematis dan akurat pada perusahaan, serta membuat proposal mengenai apa saja yang diobservasi untuk diserahkan pada perusahaan Perum Perhutani KBM INK dan juga pada STIE Perbanas Surabaya sebagai salah satu dari persyaratan kelulusan untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

3. Memanfaatkan data sekunder.

Adalah sebuah metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Pajak Penghasilan pasal 21 di Perum Perhutani KBM INK.